



INSPEKTORAT PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN REVIU DENGAN TUJUAN TERTENTU
DI INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pemantauan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 252 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan pemantauan dengan tujuan tertentu di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan dengan Tujuan Tertentu di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat; Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan Di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REVIU DENGAN TUJUAN TERTENTU DI INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Reviu dengan Tujuan Tertentu di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Petunjuk Pelaksanaan Reviu dengan Tujuan Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Reviu dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:

- a. Memberikan acuan dalam persiapan dan pelaksanaan reviu bagi Tim Reviu;
- b. Memberikan petunjuk dalam pelaporan hasil reviu agar diperoleh keseragaman bentuk dan format pelaporan hasil reviu oleh Tim Reviu.

KETIGA : Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Reviu dengan Tujuan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II PERSIAPAN PENUGASAN
BAB III PELAKSANAAN REVIU DENGAN TUJUAN TERTENTU
BAB IV PELAPORAN
BAB V PENUTUP

KEEMPAT : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Januari 2022

INSPEKTUR PROVINSI

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SYAEFULOH HIDAYAT

NIP197612221998111001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
3. Para Inspektur Pembantu; dan
4. Para Inspektur Pembantu Wilayah.

Lampiran Keputusan Inspektur
Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta

Nomor: 33 tahun 2022

Tanggal: 31 Januari 2022

**PETUNJUK PELAKSANAAN
REVIU DENGAN TUJUAN TERTENTU
DI INSPEKTORAT PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	6
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	7
B. Tujuan.....	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Metode Reviu	8
BAB II PERSIAPAN PENUGASAN	
A. Pengorganisasian Tim	9
B. Jangka Waktu Pelaksanaan	9
C. Penyusunan Program Kerja.....	10
BAB III PELAKSANAAN REVIU	
A. Pembicaraan Pendahuluan	12
B. Langkah Kerja Reviu	12
C. Kertas Kerja Reviu	13
BAB IV PELAPORAN REVIU	15
BAB V PENUTUP	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif sekurang-kurangnya harus : a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008).

Salah satu bentuk pengawasan intern yang dilakukan oleh APIP adalah reviu. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan (PP Nomor 60 Tahun 2008).

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana audit, karena dalam reviu tidak mencakup pengujian mendalam terhadap pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian terhadap catatan/laporan kegiatan, dan tidak melakukan prosedur yang biasa dilaksanakan dalam audit.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Reviu dengan Tujuan Tertentu ini adalah untuk menjadi pedoman bagi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan Reviu dengan Tujuan Tertentu (RD TT). Reviu adalah suatu kegiatan pengawasan yang bertujuan untuk memberikan **keyakinan terbatas** bahwa suatu kegiatan telah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Hasil reviu diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi pengambilan keputusan oleh Gubernur selaku Kepala Daerah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Juklak ini meliputi Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta terkhusus atas Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak terlingkupi oleh reuiu mandatori.

D. Metode Reuiu

1. Reuiu Dokumen

Reuiu dokumen merupakan pengkajian secara mendalam terhadap dokumen yang relevan untuk memperoleh kesimpulan atas kondisi tata kelola pelaksanaan kegiatan /objek reuiu.

2. Wawancara/Permintaan Keterangan

Wawancara/Permintaan Keterangan kepada pihak-pihak dilakukan untuk mengeksplorasi informasi yang diperoleh dari reuiu dokumen, dan/atau observasi serta untuk memperoleh informasi yang tidak diperoleh melalui reuiu dokumen maupun observasi.

3. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan dalam reuiu tata kelola pelaksanaan kegiatan/obyek reuiu.

BAB II

PERSIAPAN PENUGASAN REVIU DENGAN TUJUAN TERTENTU

Persiapan penugasan merupakan tahap awal dari seluruh rangkaian kegiatan penugasan. Persiapan penugasan yang baik dapat meminimalisir pemborosan baik waktu, tenaga, dan biaya, serta berpengaruh pada kualitas hasil penugasan. Beberapa elemen yang menjadi perhatian dalam tahap persiapan penugasan reviu adalah pengorganisasian tim, jangka waktu penugasan dan penyusunan program kerja reviu.

1. Pengorganisasian Tim

Pengorganisasian tim berkaitan dengan penentuan susunan tim dan penetapan uraian tugas serta tanggung jawab masing-masing personil dalam tim reviu. Seluruh anggota yang terlibat dalam penugasan reviu dengan tujuan tertentu harus memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan tugas sesuai dengan konteks/lingkup penugasan dan tanggung jawabnya.

Dalam pembentukan tim reviu agar mempertimbangkan persyaratan kompetensi yang secara kolektif harus terpenuhi sekurang-kurangnya terdiri dari :

- 1) Penanggung Jawab : Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 2) Wakil Penanggung Jawab : Inspektur Pembantu
Wilayah Kota/Kabupaten Bidang/Wilayah Kota/Kabupaten
- 3) Tim Reviu : Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim

2. Penentuan Jangka Waktu Penugasan

Jangka waktu penugasan reviu didasarkan pada pertimbangan beban kerja dan kompleksitas pelaksanaan reviu. Penanggung jawab berwenang untuk menentukan jangka waktu penugasan sesuai dengan beban kerja penugasan dengan batas waktu maksimum selama 20 HP (hari penugasan) atau sesuai dengan kebutuhan.

3. Penyusunan Program Kerja Reviu

Program kerja reviu merupakan langkah-langkah dan prosedur yang harus dilakukan dalam melaksanakan penugasan reviu. Substansi dari

program kerja revidi, secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. **Pendahuluan**, terdiri atas kegiatan :
 - a. Persiapan penugasan meliputi kegiatan penyusunan tim, penerbitan surat tugas, penyusunan program kerja.
 - b. Melakukan pembicaraan awal (*entry meeting*) dengan pihak yang terkait dengan obyek revidi.

2. **Pelaksanaan Revidi**, terdiri atas kegiatan antara lain:
 - a. Mengumpulkan dan mempelajari dokumen terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan.
 - b. Melakukan observasi dan wawancara untuk meyakini bahwa laporan realisasi fisik obyek revidi sesuai dengan kondisi di lapangan;
 - c. Melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan program/ kegiatan yang direvidi untuk memperoleh informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - Hambatan dalam pelaksanaan program/kegiatan;
 - Hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya target keuangan dan fisik, serta waktu;
 - Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi;
 - Hambatan/masalah lain yang mungkin akan timbul dan upaya untuk mengurangi risiko atas terjadinya kemungkinan hambatan tersebut.
 - d. Menyusun resume hasil revidi.

3. **Pelaporan Revidi**, terdiri atas kegiatan:
 - a. Membuat simpulan atas seluruh tahapan revidi;
 - b. Melakukan pembahasan hasil revidi dengan pihak obyek revidi;
 - c. Menyusun laporan hasil revidi.

BAB III

PELAKSANAAN PENUGASAN REVIU DENGAN TUJUAN TERTENTU

A. Umum

1. Reviu dilaksanakan setelah surat tugas diterbitkan.
2. Metodologi reviu meliputi reviu dokumen, wawancara, dan observasi.
3. Tahapan pelaksanaan reviu meliputi pembicaraan pendahuluan, pelaksanaan program kerja reviu, dan penyusunan Kertas Kerja Reviu.
4. Ruang lingkup pelaksanaan reviu dimulai dari tahap persiapan (termasuk proses perijinan dan/atau pengadaan lahan) sampai dengan tahap penyelesaian.

B. Pembicaraan Pendahuluan

1. Tim reviu melakukan pembicaraan pendahuluan dengan penanggung jawab program/kegiatan serta memperoleh informasi awal terkait pelaksanaan penugasan reviu.
2. Tim reviu meminta penjelasan gambaran umum atas program/kegiatan untuk memperoleh gambaran tata kelola program/kegiatan secara keseluruhan.
3. Tim reviu menjelaskan metode dan langkah kerja reviu secara umum dan menegaskan bahwa pada akhir penugasan akan dilakukan pembahasan hasil reviu dengan pimpinan objek reviu dan hasilnya dituangkan ke dalam laporan.

C. Langkah Kerja Reviu

Langkah kerja dan prosedur reviu dilakukan untuk meyakini bahwa program/kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Langkah Kerja Reviu secara umum dilaksanakan dengan langkah kerja sebagai berikut:

1. Survey Pendahuluan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang program/kegiatan yang direviu;
2. Mengumpulkan dokumen, antara lain seperti peraturan-peraturan yang relevan terkait tema/konteks penugasan dan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan yang direviu;
3. Mempelajari proses bisnis, misal proses bisnis pada aspek

perencanaannya, proses bisnis pada aspek perijinan non perijinan, proses bisnis untuk aspek pendanaan dan lain-lain yang relevan sesuai dengan tema/konteks penugasan;

4. Melakukan wawancara untuk memperoleh gambaran umum mengenai program/kegiatan beserta hambatan yang mungkin dihadapi untuk mencapai tujuan Program/kegiatan;
5. Melakukan Observasi untuk memperoleh informasi lebih mendalam atas pelaksanaan program/kegiatan yang direviu;
6. Mengidentifikasi permasalahan signifikan yang ditemukan;
7. Langkah kerja lain yang relevan sesuai lingkup penugasan.

D. Kertas Kerja Reviu

Kertas Kerja Reviu (KKR) adalah dokumen reviu yang memuat semua data, catatan pembuktian yang dibuat dan dikumpulkan secara sistematis oleh tim reviu, mulai dari tahap persiapan reviu sampai dengan tahap pelaporan, baik dari unit yang direviu maupun dari luar unit yang direviu.

KKR harus mencerminkan:

1. Pelaksanaan prosedur reviu yang ditempuh oleh Tim Reviu
2. Informasi dan data yang diperoleh
3. Analisis yang dilakukan
4. Notulen pemaparan/pembahasan atas hasil sementara reviu
5. Simpulan dan saran hasil reviu.

KKR sangat penting artinya dalam setiap pelaksanaan reviu. Beberapa manfaat KKR dapat disebutkan antara lain:

1. Menyimpan segala informasi penting yang diperoleh Tim Reviu melalui wawancara, reviu dan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Merupakan dasar penyusunan laporan hasil reviu;
3. Merupakan alat bagi atasan dalam struktur penugasan untuk mereviu dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan para pelaksana/anggota tim;
4. Menjadi dasar untuk menilai kemampuan teknis, keahlian,

kecermatan, dan ketelitian serta kerapihan kerja Tim Reviu yang bersangkutan;

5. Menyediakan data untuk keperluan referensi;
6. Merupakan alat bukti atas pekerjaan reviu;
7. Merupakan media penghubung antara pekerjaan reviu dengan laporan hasil reviu;

KKR harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Lengkap.
2. Bebas dari kesalahan, baik kesalahan hitung (aritmatika) maupun kesalahan penyajian informasi.
3. Didasarkan atas fakta-fakta dan argumentasi yang rasional.
4. Sistematis, bersih, mudah diikuti dan diatur rapi.
5. Memuat hal-hal yang penting dan berhubungan dengan reviu.
6. Mempunyai tujuan yang jelas.
7. Dapat diketahui secara jelas petugas penyusun setiap lembar KKR.

BAB IV PELAPORAN

Hasil revidu atas program/kegiatan dituangkan dalam Laporan Hasil Revidu (LHR) yang dapat menggambarkan kondisi/ realisasi pelaksanaan program/ kegiatan dibandingkan dengan targetnya, permasalahan/kelemahan yang ada, solusi yang telah dan akan diambil oleh Obyek Revidu, serta saran yang diberikan tim revidu untuk memperbaiki permasalahan/kelemahan yang ada.

1. Tahap pelaporan meliputi:
 - a. Menyusun laporan hasil revidu;
 - b. Menyampaikan laporan hasil revidu kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Sistematika Laporan Revidu

COVER

DAFTAR ISI.

DAFTAR TABEL.

DAFTAR LAMPIRAN.

DAFTAR SINGKATAN

IKHTISAR EKSEKUTIF.

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Revidu

B. Standar Revidu

C. Alasan Revidu

D. Tujuan Revidu

E. Sasaran Revidu

F. Lingkup Revidu

G. Metodologi Revidu

1. Kriteria Revidu.

2. Teknik Revidu

H. Jangka Waktu Revidu.

I. Pembatasan Revidu

BAB II GAMBARAN UMUM PROGRAM/ KEGIATAN

BAB III HASIL REVIDU

BAB VII HAL-HAL YANG MENJADI PERHATIAN

BAB VIII KESIMPULAN DAN APRESIASI

A. Kesimpulan

B. Apresiasi

BAB V
PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Reviu dengan Tujuan Tertentu di Lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini dibuat sebagai acuan bagi seluruh personil Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam melakukan kegiatan Reviu dengan Tujuan Tertentu di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.